



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA  
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SIRUP  
SISTEM INFORMASI RENCANA UMUM PENGADAAN (SIRUP)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun, menetapkan, dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) secara terbuka kepada masyarakat melalui Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);
- b. bahwa Rencana Umum Pengadaan (RUP) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menjadi dasar pelaksanaan pemilihan penyedia serta pengelolaan pengadaan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;
- c. bahwa dalam rangka menjamin keakuratan data, kesesuaian antara perencanaan pengadaan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta ketepatan waktu pengumuman RUP melalui aplikasi SiRUP, diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kewenangan dan tanggung

jawab sebagai Administrator dan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);

- d. bahwa Administrator dan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) mempunyai peran strategis dalam pengelolaan akun, penginputan, pemutakhiran, pengumuman, serta pengamanan data RUP sehingga pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa sehubungan dengan dimulainya pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 dan untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala, dipandang perlu menetapkan Administrator dan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk Tahun Anggaran 2026;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Penunjukan Administrator dan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, yang kemudian diubah beberapa kali, termasuk melalui PKPU Nomor 21 Tahun 2023 yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

5. Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2024 (mengubah PKPU No. 22 Tahun 2023) yang mengatur tentang pengelolaan sistem informasi dan tata kelola administrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
6. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.658766/2026 Tanggal 1 Desember Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA.

KESATU : Menunjuk Administrator dan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2026 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Administrator dan Operator SiRUP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Administrator SiRUP :
  - a. Mengelola akun dan hak akses pengguna SiRUP;
  - b. Melakukan pengaturan, pemutakhiran, dan pengawasan penggunaan aplikasi SiRUP;
  - c. Melakukan koordinasi dengan LKPP dan/atau unit pengelola pengadaan terkait kendala teknis sistem;
  - d. Menjamin keamanan data dan tertib administrasi pengelolaan SiRUP.
2. Operator SiRUP:
  - a. Menyusun, menginput, dan memperbarui data Rencana Umum Pengadaan ke dalam aplikasi SiRUP;
  - b. Memastikan kesesuaian data RUP dengan dokumen perencanaan dan anggaran;
  - c. Melakukan pengumuman dan perubahan RUP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan RUP apabila diperlukan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Administrator dan Operator Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian ban terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA  
ttd  
MUHAMMAD JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA

Kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan Pemilu & Hukum



YAYU PRAMITA, S.Sos

NIP. 19810223 201012 2 003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BARITO KUALA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENETAPAN ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM RENCANA  
UMUM PENGADAAN (SiRUP) TAHUN ANGGARAN 2026

ADMINISTRATOR DAN OPERATOR SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN (SiRUP)  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA/ NIP	JABATAN	EMAIL	NO. HP	PENUGASAN
1	2	3		4	5
1.	Muhammad Jazuli, SE NIP. 19790717 200912 1 002	Sekretaris/KPA KPU Kab. Barito Kuala	muhammad.jazuli@kpu.go.id	081349641380	Admin SiRUP
2.	Taufikurrahman NIP. 19830111 202521 1 019	PPPK/Staf Subbag KUL KPU Kab. Barito Kuala	taufikurrahman099@gmail.com	082251570477	Operator SiRUP

Ditetapkan di Marabahan  
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA,  
Ttd  
MUHAMMAD JAZULI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BARITO KUALA  
Kepala Subbagian Teknis penyelenggaraan Pemilu & Hukum



\* YAYU PRAMITA, S.Sos  
NIP. 19810223 201012 2 003